

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi sehat tidak hanya diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup keseimbangan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kesehatan dipandang sebagai hak asasi manusia yang wajib dijamin keberadaannya oleh negara serta menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Seluruh upaya tersebut menjadi pedoman utama bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan hanya dapat dilaksanakan dengan optimal apabila didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Salah satunya adalah tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, yang berperan dalam menjamin mutu, keamanan, efektivitas, serta rasionalitas penggunaan obat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, dan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Ruang lingkup pekerjaan apoteker meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan dan distribusi obat, pelayanan resep dokter, pemberian

informasi obat, pemantauan terapi obat (PTO), konseling pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), serta monitoring efek samping obat (MESO). Dengan cakupan tugas tersebut, apoteker dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah, tetapi juga keterampilan praktis serta sikap profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pelayanan kefarmasian dituntut untuk semakin mudah diakses, efisien, dan tetap berkualitas. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam rangka mencetak apoteker yang kompeten dan profesional, pendidikan di bidang farmasi tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga praktik lapangan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan praktis, sekaligus memahami tanggung jawab profesi secara lebih mendalam.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan PKPA pada tanggal 29 September – 1 November 2025. Melalui kegiatan ini, calon apoteker diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik kefarmasian sehari-hari.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memahami tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat, memahami dan melaksanakan kegiatan di apotek baik dalam segi teknis maupun aspek manajerial bisnis di lingkungan apotek
3. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi selama menjalankan pekerjaan kefarmasian.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui peran, fungsi, struktur organisasi, dan tanggung jawab serta peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam sebuah apotek secara profesional.
2. Mendapatkan kesempatan untuk melihat memahami dan melaksanakan kegiatan di apotek baik dalam aspek teknis kefarmasian maupun aspek manejerial bisnis di lingkungan apotek.

3. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Menjadi lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi selama menjalankan pekerjaan kefarmasian serta menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional